



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Ringkasan kasus

Periode : Mei 2012

Edisi : 18 Juni 2012

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili
periode Mei 2012**

Pengantar

Selama bulan Mei 2012, JSMP kembali melanjutkan kegiatan pemantauan untuk proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili.

Dalam kegiatan pemantauan ini, JSMP berhasil memantau 13 kasus pidana. Kasus-kasus ini terdiri dari 4 kasus penganiayaan ringan, 1 kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus penganiayaan terhadap pasangan, 1 kasus pengrusakan, 1 kasus pembunuhan berat, 1 kasus penipuan ringan, 1 kasus penyelewengan barang milik negara dan pemalsuan dokumen, 1 kasus penyelewengan barang milik negara, 1 kasus penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan dokumen, dan mal administrasi, dan 1 kasus penganiayaan berat.

Dari ke 13 kasus yang telah diuraikan di atas, terdapat 1 kasus yang telah dijatuhkan putusan akhir, pengadilan mengesahkan 2 kasus, dan 10 kasus masih dalam proses.

Seperti pada edisi lainnya pada periode lalu, ringkasan kasus ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, memberikan informasi terkini pada masyarakat umum mengenai jalannya persidangan di Pengadilan Distrik Dili.

Berikut adalah penjelasan mengenai ringkasan proses persidangan :

1. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 101/C.Ord/2011/TDD.

Pada tanggal 3 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili tidak sempat melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan nomor proses 101/C.Ord/2011/TDD. Proses penundaan ini dikarenakan korban dan para saksi tidak hadir di pengadilan meskipun telah

mendapatkan surat panggilan. Sementara di lain pihak ketiga orang terdakwa hadir di pengadilan.

Proses penundaan ini dipimpin oleh hakim, António Helder Viana do Carmo, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Angelina Joaninha Saldanha, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pembela Manuel Exposto dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan ditunda pada tanggal 5 Juni 2012, pukul 09:00.

2. Tindak pidana pembunuhan berat, No. 209/C.Ord/2012/TDD¹

Pada tanggal 4 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan pembacaan putusan akhir untuk kasus pembunuhan berat yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 209/2012/TDD. Kasus ini dilakukan oleh terpidana José Carlos terhadap korban, Maria Carlos (almarhuma) yang adalah juga istri terpidana. Kasus tersebut terjadi di Desa Aisirimou, Aileu, pada tanggal 01/12/2011.

Proses pembacaan keputusan ini dipimpin oleh perwakilan hakim panel, Antonino Goncalves, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, SH dan terdakwa didampingi oleh Olga Barreto Nunez dari Kantor Pembelaan Umum.

Setelah meninjau dan menilai semua bukti-bukti yang tersedia, hakim panel akhirnya menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara bagi terpidana. Pengadilan tidak menjerat terdakwa untuk membayar kerugian dan biaya pengadilan.

3. Tindak pidana penipuan ringan, No. 54/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 7 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan kasus yang terdaftar dengan Nomor Proses: 54/C.Ord/2012/TDD. Kasus ini dilakukan oleh terdakwa dengan inisial FdC terhadap 4 orang korban dengan inisial AM, OS, AS, dan DM, yang terjadi pada tahun 2007 di Kaikoli, Dili. Walaupun salah satu korban berinisial DM tidak hadir, di pengadilan, namun persidangan tetap dilaksanakan.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim Ana Paula Fonseca, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari José da Silva, SH, dari Kantor Pengacara Umum.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menerangkan bahwa pada tahun 2007, terdakwa mendatangi rumah para korban di Kaikoli, dan menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kredit dengan jumlah USD 5000 per orang. Agar bisa mendapatkan kredit tersebut, setiap orang harus menyerahkan uang jaminan sebesar USD 25,00 kecuali 1 orang korban hanya memberikan USD 13,00. Jumlah keseluruhan sebesar USD 88,00. Tetapi setelah penyerahan uang tersebut, para korban tidak mendapatkan apa-apa sesuai dengan janji terdakwa.

Dalam persidangan tersebut, pengadilan berusaha menempuh jalan damai, dan pada akhirnya para korban pun bersedia untuk menutup kasus ini tetapi mereka meminta kepada terdakwa agar

¹ Informasi lengkap dapat diakses di Website JSMP : www.jsmp.minihub.org, di bagian publikasi, Siaran Pers, Edisi 09 Mei 2012, Periode Mei 2012.

mengembalikan uang mereka yang berjumlah USD88,00 tersebut. Terdakwa pun menyetujui permintaan para korban tetapi dia pun meminta pada pengadilan agar memberikan waktu kepadanya untuk dapat melunasi kembali uang tersebut. Dengan demikian pengadilan menjadwalkan kembali persidangan lebih dari 3 bulan agar terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan uang dan membayarkan kembali kepada para korban.

Pengadilan menjadwalkan kembali persidangan pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 14.30.

4. Tindak penganiayaan ringan, No. 370/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 7 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan dengan Nomor Perakara 370.C.Ord/2011/TDD. Kasus ini dilakukan oleh 3 orang terdakwa yaitu Fransisco António (ayah), Rita Antonia (anak), dan Matilda de Jesus (anak) terhadap korban, Dulce Soares di Manleuana, Dili, pada tanggal 16 Desember 2009.

Motif dari kejadian ini karena para pihak berebut kran air bersih. Pada saat itu, anak korban pergi untuk memasang selang ke kran air, tetapi 2 orang terdakwa tidak mengijinkannya. Oleh karena itu, korban sendiri yang pergi memasang selang, tetapi 2 orang terdakwa tetap tidak memberikan air. Oleh karena perbuatan para terdakwa ini menimbulkan pertengkaran diantara para pihak dan pada akhirnya terdakwa Fransisco menghampiri korban dan memegang kedua tangan korban agar 2 orang terdakwa lainnya menjambak rambut, dan mencakar punggung korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum, meminta pada pengadilan untuk mengesahkan dan menutup kasus ini, dan pihak pembela pun menyetujui tuntutan akhir dari JPU. Sebelum pengadilan mengesahkan kasus ini, korban dan para terdakwa berdamai di depan pengadilan. Demikian pengadilan mengesahkan dan menutup kasus ini, serta membebaskan 3 orang terdakwa dari tuntutan hukum

5. Tindak pidana penyelewengan barang milik negara dan pemalsuan dokumen, No. 576/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 8 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan lanjutan atas kasus pidana yang terdakwa dengan Nomor Perkara:576/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan tiga orang terdakwa dengan inisial FdCR, DCDC, dan HGCS. Diantara ketiga terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa FdCR menjabat sebagai Kepala Sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Dili. Sementara itu dua orang terdakwa lainnya, DCdC dan HGCS adalah menjabat selaku bendahara di sekolah tersebut. Para terdakwa dianggap terlibat melakukan tindak pidana melawan Pemerintah Timor Leste, dimana peristiwa tersebut terjadi antara tahun 2008 dan 2009.

Persidangan untuk kasus ini dipimpin oleh hakim panel, Jacinta Correia, SH, Ana Paula Fonseca, SH dan José Maria de Araújo, SH. Sementara pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh José Ximenes, SH dan para terdakwa mendapatkan pembelaan dari Fernando Carvalho, SH, Marcia Sarmento, SH dan Laura Valente Lay, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan tersebut dengan agenda mendengarkan kesaksian dari 2 orang saksi yang masing-masing berinisial GdC dan JdS yang adalah berprofesi sebagai guru di sekolah tersebut.

Saksi GdC dan JdS dalam kesaksiannya menerangkan bahwa mereka mengetahui uang sebesar USD 7.610,00 dan USD 12.336,00 dari terdakwa FdCR sendiri pada saat rapat di sekolah tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak mengetahui penggunaan keseluruhan uang/dana tersebut. Saksi GdC hanya mengetahui penggunaan uang tersebut pada saat instalasi listrik, yang menelan biaya kira-kira USD 300 dan pengeluaran untuk makan bersama sebanyak tiga kali pada saat rapat para guru.

Saksi JdS melanjutkan bahwa walaupun dia adalah kepala logistik tetapi kunci gudang di pegang oleh terdakwa FdCR yang adalah kepala sekolah.

Persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 4 Juni, pukul 14:00 untuk mendengar kesaksian dari para saksi lainnya.

6. Tindak penganiayaan ringan, No. 174 /C.Ord/2011/TDD

Menurut agenda pengadilan, sebenarnya pada tanggal 8 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili akan melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan No. Perkara: 174 /C.Ord/2011/TDD. Akan tetapi persidangan tidak sempat dilaksanakan karena pihak yang berkepentingan (terdakwa dan korban) tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Meskipun sebelumnya para pihak telah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan.

Berdasarkan pada hambatan ini, maka pengadilan menunda kembali proses persidangan pada tanggal 4 Juni 2012.

7. Tindak pidana pemalsuan dokumen berat, No. 58/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 9 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus pemalsuan dokumen berat yang terdaftar dengan nomor proses: 58/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial AdAF dimana terdakwa adalah pelaku utama atas proyek tender real yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman pada tahun 2008.

Proses ini dipimpin oleh hakim panel, Duarte Tilman, SH, João Ribeiro, SH dan António Gomes, SH (hakim internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, SH dan Angelina Saldanha, SH, terdakwa sendiri mendapatkan pembelaan dari Fernando de Carvalho, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaan jaksa bahwa pada tahun 2008, terdakwa adalah ketua juri pada Kementerian Kehakiman untuk proyek pembangunan rehabilitasi Gedung Penjara Becora dengan anggaran sebesar USD 70.870 yang dialokasikan untuk 4 gedung, dan tiap gedung menelan biaya USD 17.340.

Proses untuk mengikuti tenderisasi proyek ini tidak sesuai dengan prosedur. Pada saat itu terdakwa secara langsung menghubungi pemilik perusahaan, selain itu terdakwa juga melakukan pemalsuan dokumen karena proses tersebut tidak melalui penilaian dari tim juri, terdakwa menuntut agar tim juri menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rehabilitasi Gedung Penjara Becora.

Menurut jaksa, terdakwa adalah pelaku karena melakukan pidana pemalsuan pada dokumen, dimana diatur dalam pasal 263 ayat (1,2) dari Hukum Pidana Indonesia dan diatur dalam pasal 304 Hukum Pidana Timor Leste. Terdakwa juga turut membantu melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan mal administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia No. 31/1999 pasal 3 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jika dikoversikan ke KHUP Timor Leste maka diatur dalam pasal 297 ayat (1,2).

Dalam keterangannya, terdakwa mengatakan bahwa dakwaan jaksa tidak benar, terutama mengenai pemalsuan dokumen. Menurutnya, pada waktu itu semua anggota tim juri setuju dengan Perusahaan Zooro Construction kemudian mereka sepakat untuk menandatangani. Berkaitan dengan telepon ke pemilik perusahaan, terdakwa menolak total.

Menurut terdakwa, perusahaan Zooro Construction yang memenuhi syarat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Konsultan pihak Departemen Pekerjaan Umum (PU), seperti izin perusahaan, izin pinjaman, rekening bank dan semuanya itu telah disahkan. Selain itu perusahaan Zooro Construction juga dalam proposalnya mencantumkan anggaran dengan jumlah lebih rendah dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya.

Saksi EV bersaksi bahwa pada tahun 2008 dia adalah Direktur pada Perusahaan Zooro Construction. Dia menerima telepon dari Dili yang menginformasikan bahwa ada proyek untuk rehabilitasi Gedung Penjara Becora dan jika ingin ikut berkompetisi mengenai tender tersebut, silahkan datang ke Dili untuk membeli dokumen di bagian *procurement*.

Pada saat datang membeli dokumen di bagian *procurement*, saksi juga menghubungi 2 orang temannya untuk mengikuti tender tersebut. Pada waktu itu, teman-temannya tidak datang dengan demikian saksi yang mengisih dokumen mereka dan menyerahkan di bagian *procurement* tetapi dengan mengusulkan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen miliknya. Setelah tiga minggu berlalu, saksi mendapatkan informasi bahwa saksilah yang menang untuk melaksanakan proyek itu.

Pada saat proyek selesai, saksi mengambil uang di Bank ANZ, tetapi nilai uang tersebut lebih rendah sedikit dari nilai uang yang dikeluarkan oleh Konsultan Sekretariat Pekerjaan Umum. Meskipun demikian saksi tidak menanyakan atau mempersoalkan lebih lanjut mengenai perbedaan itu.

Proses persidangan kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Mei 2012, Pukul 14:00, untuk mendengarkan kesaksian dari saksi lainnya.

8. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 608/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 22 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili mengesahkan dan menutup kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara 608/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa Samuel da Costa terhadap korban, Fidelia de Fatima pada tahun 2010, di Desa Becora Sub-Distrik Cristo Rei, Distrik Díli.

Proses persidangan pengesahan ini, dipimpin oleh hakim tunggal, Edite Palmira, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Hipólito Santa, SH dan terdakwa sendiri mendapatkan pembelaan dari pembela Cançio Xavier dari Kantor Pembelaan Umum.

Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan kasus ini, karena pihak korban menyetujui untuk berdamai dengan pihak terdakwa, menurut korban mereka masih ada hubungan keluarga, dan setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai.

9. Tindak pidana, penyelewengan barang milik negara, No. 24/C. Ord/2012/TDD

Pad tanggal 22 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan atas kasus tindak pidana atas penyelewengan barang milik negara dengan Nomor Proses:24/C. Ord/2012/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa JAS terhadap korban SF yang adalah pemilik bengkel mobil di Auto Timor Leste pada tanggal 2 Mei 2010.

Persidangan dipimpin oleh hakim panel, José Maria de Araújo, SH, António Helder de Carmo, SH dan António Gomes (hakim internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Angelina Saldanha, SH dan terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari pengacara José da Silva, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, menerangkan bahwa pada tahun 2010 terdakwa yang adalah Kepala Departemen Keuangan di Kementerian Dinas Keamanan mendapat perintah dari direktornya agar pergi ke bengkel Auto Timor untuk membayar karena pihak bengkel telah memperbaiki mobil dengan merek HILUX. Mobil tersebut mengalami kecelakaan di wilayah Balibo. Terdakwa membawa uang dengan nilai USD 2.000. Akan tetapi uang tersebut, telah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menurut jaksa tindakan terdakwa melawan pasal 295 ayat (1) Hukum Pidana dimana ancaman hukumannya 3-10 tahun penjara.

Di depan pengadilan, terdakwa mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi dalam waktu dekat terdakwa bersedia untuk membayar kembali uang yang telah digunakan, terdakwa juga mengatakan bahwa dia menyesal dengan perbuatannya.

Oleh karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi kesaksian dari para saksi-saksi lainnya.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan kepada terdakwa jika sebelum putusan akhir dikeluarkan, terdakwa telah melunasi uang tersebut.

Putusan akhir dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012, pukul 15.00.

10. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen dan mal administrasi No, 580/C.Ord/2011/TDD dan 622/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 23, 24, 25, 28, dan 30 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melanjutkan proses persidangan dengan agenda mendengarkan kesaksian untuk kasus penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen dan mal administrasi dengan Nomor Perkara :580/C.Ord/2011/TDD dan 622/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial LMBFL dan AdAF yang diduga kuat terjadi pada tahun 2008. Para saksi yang dipanggil oleh pengadilan berjumlah 16 orang, dengan masing-masing berinisial: EA, HdOX, NCS, AMC, PdC, RS, AdR, AFR, HG, EJV, NM, AdC, IJV, JADOX, ML, dan JAB. Diantara mereka hanya saksi JAB saja yang memilih haknya untuk tidak memberikan kesaksiannya di pengadilan.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim panel yang terdiri dari Edite Palmira, SH, José Maria de Araújo, SH dan Paulo Teixeira, SH selaku (hakim internasional). Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, SH, Angelina Saldanha, SH dan José Ximenes, SH. Terdakwa LMBFL mendapatkan pembelaan dari Sergio de Jesus Hornai, SH dan Cancio Xavier, SH dan terdakwa AdF sendiri mendapatkan pembelaan dari Fernando de Carvalho dari Kantor Pembelaan Umum.

Menurut saksi NCS, AMC, HG, dan EJV yang adalah tim juri untuk pembangunan Kantor Pencatatan Sipil Distrik Lautem mengatakan bahwa mereka tidak merekomendasikan Perusahaan Zoro Lda karena nilai estimasi anggaran lebih tinggi yaitu US\$ 199,124.00. Menurut para saksi tersebut estimasi anggaran yang diajukan oleh tim juri yang bernilai US\$. 154,298.00 tidak digunakan tanpa alasan jelas. Selain itu mereka juga lebih lanjut mengatakan bahwa pada waktu itu terdakwa AdF meminta agar mereka menandatangani secepatnya dokumen yang menerangkan bahwa Perusahaan Zoro selaku pemenang karena Menteri Kehakiman akan berangkat ke luar negeri. Kemudian, mereka pun menandatangani tetapi tidak membaca isi dokumen.

Menurut saksi lainnya antara lain:AdR yang menjabat sebagai penasehat di Kementerian Keuangan, AFR selaku pemilik Perusahaan Perkiki Unipesoal Lda, dan NM sebagai perwakilan dari Perusahaan Lie-Chao Unipesoal Lda menerangkan bahwa pihaknya tidak puas dengan hasil akhir yang mengatakan bahwa Perusahaan Zoro yang tampil sebagai pemenang tender, karena menurut mereka Perusahaan Zoro tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh Bagian *Procurement* Kementerian Kehakiman, seperti memiliki dana dasar yang minim, tidak atau belum memiliki pengalaman operasional selama kurang lebih 3 tahun dan estimasi proposal anggaran yang jauh lebih tinggi.

Selain itu untuk pembangunan Kantor Pencatatan Sipil di Distrik Aileu, saksi berinisial RS yang juga adalah tim juri bersaksi bahwa pada waktu itu panitia pengkajian merekomendasikan tiga perusahaan dengan nilai anggaran rendah tetapi pada akhirnya Perusahaan Levi Unipesoal Lda yang tampil sebagai pemenang, walaupun dengan estimasi anggaran lebih tinggi. Oleh karena itu saksi lainnya berinisial JADOX yang merupakan pemilik Perusahaan Maferdi Lda, yang direkomendasikan oleh team juri sebagai pemenang tidak puas dengan keputusan untuk memenangkan Perusahaan Levi Lda dalam tender ini.

Selanjutnya, menurut saksi dengan inisial IJV yang saat ini menjabat sebagai wakil Menteri Kehakiman mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang Kantor Pencatatan Sipil dan tidak pernah melakukan pemeriksaan mengenai kualitas kantor yang baru dibangun tersebut.

Saksi lainnya berinisial HdOX adalah Direktur Nasional Bagian Konservatoriun Pencatatan Sipil memberikan kesaksian bahwa pada tahun 2009 saksi menjabat sebagai Direktur Nasional dan memberikan estimasi anggaran untuk proyek tersebut dengan nilai uang sebesar USD 150.000, untuk tiap kantor. Mengenai nilai uang USD 200.000, saksi juga telah mengirimkan surat ke Kementerian Kehakiman meskipun hingga saat ini tidak ada jawaban.

Lebih lanjut, menurut saksi dengan inisial PdC yang menjabat sebagai Direktur Keuangan pada Kementerian Kehakiman memberikan kesaksian bahwa pada tahun 2009, anggaran untuk Kantor Pencatatan Sipil tiap kantor keseluruhan berjumlah USD 200,000.00 tetapi dia tidak mengetahui mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Menurut saksi dengan inisial EA yang adalah pemilik Perusahaan Zoroo Construction memberikan kesaksian bahwa pada saat itu perusahaannya bersama dengan perusahaan lain mengikuti kompetisi untuk memenangkan proyek pembangunan Kantor Pencatatan Sipil di Distrik Lautem. Pada akhirnya perusahaannya yang menang dalam proyek tender tersebut dengan anggaran US\$ 199,124.00.

Sementara kesaksian dari para saksi untuk pembangunan kantor Pencatatan Sipil di Distrik Lautem dan Aileu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan juga beberapa saksi untuk kasus penyediaan/pengadaan seragam seperti celana panjang, kaos, sepatu dan lainnya untuk para sipir/pegawai penjara di Penjara Becora dan Gleno.

Menurut saksi dengan inisial AdC yang adalah Pejabat Penjara Becora bersaksi bahwa pada tahun 2008, terdakwa menyerahkan barang-barang berupa (celana panjang, kaos, sepatu dan lain-lain) pada sipir penjara di Kementerian Kehakiman.

Saksi dengan inisial ML pada tahun 2008 melaksanakan fungsi seperti pegawai negeri di Bagian Administrasi Keuangan Nasional. Mengenai barang-barang seperti seragam untuk para sipir penjara, saksi tidak terlibat langsung karena proses inspeksi/pemeriksaan telah didesentralisasikan di setiap kementerian, untuk itu pihak Kementerian Kehakimanlah yang melakukan pemeriksaan langsung.

Berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti kesaksian tersebut yang disampaikan oleh para saksi, maka dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, tetap pada surat dakwaannya sebelumnya, untuk kedua kasus tersebut, dan meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa LMBFL selama 12 tahun penjara dan AdAF selama 9 tahun penjara.²

11. Tindak pidana penganiayaan ringan dan pengrusakan, No. 121/C.Ord/2012/TDD

² Informasaun kompleitu relasiona ho alegasaun husi Ministériu Públiku, haree iha website JSMP : www.jsmp.minihub.org, parte publikasaun Press realise, Períodu : Maiu 2012 Edisaun : 31 Maiu 2012.

Pada tanggal 23 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan dan pengrusakan yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 121/C.Ord/2012/TDD. Kasus ini melibatkan 3 orang terdakwa dengan inisial MdR, LS dan FA terhadap korban dengan inisial AC dan MS, yang diduga terjadi pada tanggal 9 Agustus 2009 di Manleuana, Distrik Díli.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim, Ana Paula Fonseca, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Nelson Carvalho, SH dan para terdakwa mendapatkan pembelaan dari pembela Olga Barreto Nunes, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum, menuntut para terdakwa berdasarkan pada pasal 145 Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam persidangan ini 2 orang korban memutuskan untuk menarik kembali kasus ini karena kedua belah pihak telah berdamai dan telah membuat surat perjanjian damai di kantor kepolisian terdekat.

Pengadilan memberikan waktu 5 hari bagi kedua belah pihak agar dapat menyiapkan surat kesepakatan damai tersebut. Berdasarkan pada keterangan damai tersebut, pengadilan akan mengesahkan dan menutup kasus mereka.

12. Tindak pidana perlakuan buruk/penganiayaan terhadap pasangan, No. 199/C.Ord/2012/TDD

Pada tanggal 25 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus tindak pidana perlakuan buruk terhadap pasangan yang terdaftar dengan Nomor Perkara :199/C.Ord/2012/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial FGdS selaku suami korban terhadap istrinya dengan inisial AA. Kasus tersebut diduga terjadi pada tanggal 3 Setember 2010, di Surik-Mas, Distrik Díli.

Persidangan dipimpin oleh hakim panel yang terdiri dari Dra. Ana Paula Fonseca, SH, António Gomes, SH dan Julio Fontes, SH (2 orang hakim adalah hakim internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Mateus Nesi, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Manuel Sarmiento, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaannya, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Setember 2010, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan pengrusakan atas barang-barang (lemari dan kursi) oleh karena terdakwa mencurigai korban yang selalu bepergian ke distrik dan luar negeri. Korban bekerja di salah satu kementerian di Dili.

Dalam pernyataannya, terdakwa membantah sebagian fakta dalam dakwaan. Menurut terdakwa memang benar terdakwa merusak lemari pada saat mereka bertengkar tetapi tidak memukul korban. Di lain pihak, korban dalam keterangannya mengatakan bahwa dakwaan jaksa adalah benar, terdakwa mencurigai korban karena sering bepergian ke distrik dan luar negeri tetapi berhubungan dengan pekerjaan.

Kedua orang saksi yang adalah anak dari terdakwa dan korban memberikan kesaksian bahwa kedua pihak sering bertengkar, dan terdakwa sering memarahi korban jika korban pulang malam dan juga pada waktu korban pulang dari distrik atau luar negeri. Pada saat kejadian, terdakwa memaki korban demikian sebaliknya dan akhirnya terdakwa menghancurkan lemari dan kursi, tetapi mengenai pemukulan terhadap korban, mereka tidak melihat dan mengetahuinya.

Kasus ini dilanjutkan kembali pada tanggal 29 Mei 2012 dengan agenda mendengarkan para saksi lebih lanjut.

Selain itu, menurut saksi lainnya berinisial SG, yang berposisi sebagai kepala desa, bersaksi bahwa dia tidak melihat dengan mata pada waktu terdakwa memukul korban, tetapi dia mendapatkan informasi dari korban sendiri bahwa terdakwa meninju dua kali di wajah korban dan memukul hancur barang-barang seperti lemari dan kursi. Demikian saksi melapor di kepolisian.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum, tetap pada dakwaannya dan meminta pada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil sesuai dengan pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto dengan pasal 35 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walaupun demikian, pihak pembela dalam pembelaan akhirnya meminta pada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih memadaik kepada terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, terdakwa juga memiliki tiga orang anak yang masih kecil dan masih memerlukan figur seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan mereka tiap hari.

Proses pembacaan putusan akhir akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2012, pukul 14:00.

13. Tindak pidana penganiayaan berat, No. 616/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 25 Mei 2012, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan dengan Nomor Perkara : 616/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini dilakukan oleh terdakwa dengan inisial FA terhadap korban dengan inisial BdCP, yang terjadi pada 24 Juni 2011 di Mota Ulun, Becora, Dili.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim panel yang terdiri dari António Helder Viana do Carmo, SH, António Gonçalves, SH dan Julião Fontes, SH (hakim internasional). Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazar Monteiro, SH. Terdakwa mendapatkan pembelaan dari José da Silva, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, kira-kira pukul 17:00, korban (usia 88) pergi membeli sayur di Becora, Mota Ulun. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba terdakwa memukul korban dua kali hingga korban terjatuh. Korban mengalami luka di kening dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares. Selain itu, korban juga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama dua bulan lebih.

Sesuai dengan dakwaan tersebut, dalam keterangannya, terdakwa mengatakan bahwa keseluruhan dakwaan adalah benar, demikian juga keterangan korban.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 146 KHUP, dan karena terdakwa terdakwa mengakui kesalahannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pembela meminta pada pengadilan untuk membebaskan kliennya dari dakwaan tersebut, karena menurut pembela selama proses persidangan terdakwa bekerjasama dengan pengadilan dan mengakui kesalahannya serta baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Persidangan untuk putusan akhir akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2012, pukul 14:00.

Untuk informasi lebih lanjut, silah hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat E-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telepon: 3323883